

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari kelompok lainnya, hal tersebut karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain (Amrian, 2011:1). Dari sudut pandang lain dalam kehidupannya, manusia mengalami 3 (tiga) peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa penting tersebut menimbulkan akibat hukum dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain. Sejak saat awal kehidupan, termasuk dalam kandungan, oleh karena itu manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Kemudian setelah dewasa, manusia akan menikah dan memiliki anak yang akan meneruskan keturunannya sebagai generasi berikutnya, karena anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” . Dalam penjelasannya disebutkan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang erat hubungannya dengan keturunan. Selain itu perkawinan merupakan Sunnatullah bagi umat manusia, hal ini ditetapkan Allah untuk menjaga kehormatan umat manusia dan juga untuk membedakan umat manusia dengan makhluk lainnya. Sudah menjadi kodrat segala sesuatu yang ada di dunia ini mempunyai pasangan masing-masing. Selanjutnya diantara salah satu tujuan perkawinan adalah


agar manusia bisa mempunyai keturunan untuk melanjutkan estapeta kehidupan di dunia ini. Di dalam sebuah hadis al-Bukhori dikatakan (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2011:40).

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم

“Kawinilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat”.

Dalam hadis tersebut sesungguhnya Rasulullah SAW menganjurkan agar kita hendaknya menikah dengan wanita penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan. Ketika pasangan suami istri telah dikaruniai seorang anak maka suatu kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan mengurus seorang anak. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Pasal 330 KUHPerdota memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka lahirnya kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya agar hak-hak dihadapan hukum terjamin, adapun secara umum kewajiban orang tua kepada anak dapat dilihat dari beberapa aspek, namun bila disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua, yaitu berupa kewajiban moril dan kewajiban materil. Pada dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban kedua orang tuanya terutama ayahnya, sebab menurut ajaran islam laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga, apabila ayah karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut maka ibu harus memikul dan berusaha untuk menggantikan peran seorang ayah dalam hal pemeliharaan seorang anak. Jadi pada hakikatnya kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama suami istri manakala

keduanya masih hidup dalam suatu ikatan perkawinan (Rahmat Hakim, 2000: 224). Firman Allah SWT dalam Alqur'an surat Al-baqarah ayat 233:



“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf ”. (al-Qur'an In Word)

Namun masalahnya berbeda ketika mereka telah bercerai atau suaminya meninggal dunia. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian menurut istilah fikih disebut dengan Hadhanah, yang dimaksud dengan hadhanah menurut bahasa ialah pemeliharaan atau pengasuhan. Adapun dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan (Amir Syarifuddin, 2009:328). Menurut imam Syafi'i apabila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau tersebut sudah dianggap baligh baru dia disuruh untuk memilih antara ibu dan ayahnya. Namun apabila anak tersebut memilih ibunya, maka tetap (nafkah) dipikul ayahnya (Rachmat Hakim, 2000:225).

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a disebutkan: “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya” dan pasal 156 menyebutkan bahwa:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ;
 1. Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

6. Wanita-wanita sedarah menurut garis samping dari ibu.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang berhak mengasuh anak apabila belum dewasa adalah hak ibunya, namun pada kenyataannya hal tersebut sering diabaikan oleh masyarakat, sehingga cenderung hak asuh anak akhirnya dikuasai oleh pihak ayah walupun belum dewasa (mumayyiz). Hal tersebut telah terjadi di Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat, dimana dalam 2 tahun belakangan ini (2013-2014) telah terjadi pada anak yang baru berumur 3 tahun tapi hak asuh dikuasai oleh pihak ayah (Wawancara tanggal 1 Mei 2014). Adapun hasil wawancara dengan seorang Amil yaitu pada tahun 2013 sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2013 ada 5 kasus serta pada tahun 2014 sampai bulan April ada 1 kasus perceraian di luar pengadilan yang mempermasalahkan hak asuh anak yang belum mumayyiz lalu berada dalam pengasuhan pihak ayah (wawancara tanggal 1 Mei 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan hak asuh anak yang terjadi di Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat. Sehingga dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul **“Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat ”**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat inti dari permasalahan di atas maka dalam hal ini penelitian ini terbatas hanya pada aspek bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemeliharaan anak (hadhanah) ini dikaitkan dengan realita yang terjadi di masyarakat serta akibat dari kurangnya kesadaran hukum seperti hak asuh anak akibat perceraian di luar pengadilan

khususnya yang terjadi di Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hak asuh anak bagi yang bercerai di luar Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pelaksanaan hak asuh anak pada perceraian di luar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat yang bercerai di luar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dikaitkan dengan hak asuh anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian haruslah mempunyai suatu tujuan penelitian. Dan tujuan ini hendaknya tidak lepas dari pokok permasalahan di atas. Serta diharapkan tujuan ini dapat memberikan hasil penelitian yang berguna serta mampu menjadi dasar untuk dijadikan tolak ukur baik secara teoritis maupun praktis tentang permasalahan hak asuh anak yang belum mumayyiz dan akibat kurangnya kesadaran hukum yang terjadi di Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep hak asuh anak bagi yang bercerai di luar Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak asuh anak pada perceraian di luar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.

3. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat yang bercerai di luar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dikaitkan dengan hak asuh anak.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi peneliti untuk pengembangan Hukum Perdata Islam dalam hal hak asuh anak sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum perdata Islam yang dapat bermanfaat bagi pemerintah, instansi, maupun lembaga agar lebih meningkatkan dalam memberikan perlindungan hukum, dan terhadap masyarakat agar lebih sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia demi menjamin hak-haknya di hadapan hukum.

D. Kerangka Berfikir

Secara umum dapat dikatakan bahwa anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya dari sisi agama, hukum dan sosiologi. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Adapun unsur internal pada diri anak yaitu anak sebagai subjek hukum yang terkait dalam ketentuan perundang-undangan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan unsur eksternal pada diri anak meliputi ketentuan hukum atau persamaan

kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh peraturan hukum itu sendiri (<https://andibooks.wordpress.com>)

Dalam Islam, hukum memelihara anak adalah satu kewajiban ibu bapak karena si anak memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya. Persoalan yang timbul ialah siapa yang berhak memelihara dan menjaga anak jika ibu bapa bercerai-berai. Adapun tujuan perkawinan itu adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut (Abdul Manan, 2008:423).

Menurut sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَنُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَتَّكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim. (Bulughul Maram versi 2.0, Hadits No. 1183)

Hadis ini menetapkan bahwa seorang ibu lebih berhak terhadap pemeliharaan anak dari pada ayah, selama anak tersebut belum mumayyiz dan seorang ibu dari anak tersebut belum menikah lagi. Berdasarkan kepada kiasan hadis tersebut ternyata orang perempuan lebih diutamakan tentang hak pemeliharaan anak, kemudiannya barulah diikuti oleh orang lelaki.

Islam mengutamakan perempuan dalam hal *hadhanah* ini kerana ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu bagaimana mendidiknya dan lebih sabar dalam mengasuh anaknya dari pada ayah. Demikian juga mempunyai masa yang luas berdampingan dan bermanja dengan anak-anak berbanding dengan bapa yang selalu sibuk dengan tugas di luar.

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya (Selamet Abidin dan Aminuddin, 1999:171).

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan kewajiban ayah yang melakukan cerai talak adalah menanggung biaya nafkah anak sampai anak tersebut tumbuh dewasa (21 tahun). Pasal 149 huruf (d) menyebutkan, “Seorang ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Begitu juga bila perceraian itu atas kehendak istri atau cerai gugat, seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah bagi anak-anaknya (*hadhanah*). Pasal 156 huruf (d) KHI menyebutkan, “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” (Abdurrahman, 2004:149-151).

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya suatu perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan ditentukan, baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan oleh sepasang suami istri yang hendak melakukan perceraian diatur oleh undang-undang yang mengatur segala urusan perkawinan maupun perceraian diatur sesuai syariat Islam. Apabila sepasang suami istri ingin melakukan perceraian

pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: ”perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah sidang pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan beberapa cara untuk mendamaikan kedua (suami istri) untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang digariskan dalam agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaan tidak dicapainya dan selalu berada dalam penderitaan (Abdul Manan, 2008:443).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur tata cara perceraian dalam pasal 14 sampai pasal 18 dan pasal 20 sampai dengan pasal 36. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan, serta meminta Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk keperluan tersebut. Pasal 15, 16 dan penjelasan pasal 16 Peraturan Pemerintah ini, menentukan menentukan bahwa Pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang pengadilan tersebut. Jadi sidang pengadilan ini hanya menyaksikan saja, sedang talak dilakukan (diucapkan) oleh suami itu sendiri. Karena itu pasal 18

menentukan bahwa perceraian ini terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, yakni sejak suami menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Menurut pasal 17 Ketua Pengadilan tersebut cukup membuat surat keterangan saja atas telah terjadinya perceraian ini, surat keterangan ini dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan (Djamil Latif, 1982:109)


Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan dapat:


1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengurus anak tidak berhenti dengan adanya perceraian, pasal 45 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan terjadinya perceraian tidak menyebabkan gugurnya hak nafkah anak dari orang tuanya, Allah SWT. berfirman dalam surat ath-Thalaq ayat 7:





Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (al-Qur'an In Word)

Untuk menjaga kemungkinan terjadinya perceraian di bawah tangan maka undang-undang tersebut sangat berperan sekali dalam mengatur kehidupan masyarakat khususnya masalah perceraian. Pengadilan Agama dalam hal ini yang menangani masalah perceraian adalah lembaga yang sangat efektif yang menangani masalah perceraian. Melalui lembaga tersebut minimal mempunyai efek positif untuk keberlangsungan seseorang yang melangsungkan perkawinan kedua kalinya karena mempunyai payung hukum yang jelas. Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi orang yang hendak melakukan perkawinan atau perceraian ini apakah tercatat secara administratif atau tidak. Namun pada kenyataannya dilapangan, masyarakat enggan melakukan perceraian di lembaga yang disediakan pemerintah sehingga sering terjadi hal-hal yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku dan menimbulkan berbagai efek negatif, di antaranya banyak anak-anak terlantar atau kurang diperhatikan karena tidak memperoleh biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*).

Fenomena tersebut sangatlah bertentangan dengan konteks dan cita-cita kehidupan sosial, Oyo Sunaryo Mukhlas (2011:34) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki dan mengharapkan terwujudnya hal-hal berikut:

1. Ketertiban dan ketentraman dalam hidup dan kehidupan, yaitu tertib lahiriyah dan tentram batiniyah.
2. Tegaknya keadilan dalam berbagai situasi, baik pada saat ridha maupun marah.
3. Terjaminnya ekualitas, yaitu keseimbangan antara kewajiban dan hak.

4. Tercapainya kemaslahatan umat (*hifdh al-ummah*).

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan menurut Scholten, 1954: 166 (dalam artikel Sudikno Mertokusumo).

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum. Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya seperti pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia atau “*conflict of human interest*” (Post dalam artikel Soerjono Soekanto, 1975: 35).

Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan

kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Tepo sliro berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperitungkan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

a. Menentukan Metode Penelitian

Guna membahas permasalahan penulisan skripsi ini maka metode yang dipakai ialah dengan mempergunakan metode penelitian studi kasus (*case study*) yang merupakan metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Ia diarahkan pada suatu penelitian yang intensif terhadap suatu satuan analisis tertentu. Satuan analisis dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Oleh karena itu studi kasus diarahkan untuk menemukan spesifikasi atau keunikan satuan analisis yang mencakup beragam unsur dalam fokus penelitian oleh karena itu memerlukan data yang rinci dan mendalam (Cik Hasan Bisri, 2004:291).

b. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini maka ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2004:64). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer meliputi para pihak yang melakukan perceraian di luar pengadilan sebanyak 7 orang, dan tokoh masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat 3 orang, serta dari pihak instansi Pengadilan Agama Bandung yang diwakili oleh Bapak. H. Agus Salim (Kasubag Umum PA Cimahi).

Adapun sumber data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, literatur, serta karya maupun tulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan materi yang bersangkutan.

c. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Konsep hak asuh anak bagi yang bercerai di luar Pengadilan Agama.
2. Pelaksanaan hak asuh anak pada perceraian di luar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.
3. Kesadaran hukum masyarakat yang bercerai di luar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dikaitkan dengan hak asuh anak.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*interview*) terhadap Informan (tokoh masyarakat setempat) dan para pihak secara langsung, yaitu mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan becakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningrat, 1997:129). Di sini penulis melakukan wawancara kepada para responden, yaitu pelaku perceraian di luar pengadilan agama mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), Amil (P3N) Desa Sirnajaya dan kepala Desa Sirnajaya.
2. Studi pustaka dengan cara melakukan pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku serta jurnal yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang permasalahan yang dikaji, yakni tentang pemeliharaan anak setelah terjadinya

perceraian. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperkuat kebenaran hasil penelitian dengan cara mencari konsep-konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Surachmad (1982:251) bahwa perlengkapan penelitian bila tidak ditunjang dengan kepustakaan tidak sempurna.

e. Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan umum. Dalam hal ini yang dapat diteliti adalah setiap kasus perceraian di Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat yang berkaitan dengan pokok kajian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan umum tentang keadaan atau peristiwa yang terjadi. *Kedua* Deduktif, yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang khusus dari dalil-dalil tersebut. Dalam artian bahwa kaidah-kaidah atau dalil-dalil tersebut menopang atau menguatkan setiap kondisi objek dalam permasalahan perceraian.